



PUTUSAN

Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ZULKARNAEN;
2. Tempat lahir : Gunung Tua;
3. Umur/Tanggal lahir : 45/25 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kangkung Perum Alum Permai Blok G
Kelurahan Paya Roba Kecamatan Binjai Barat Kota
Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa Zulkarnaen ditahan oleh:

1. Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh penyidik;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Zulkarnaen" bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP, dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "Zulkarnaen" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani ZULKARNAEN diatas materai 6000;
 - 1 (satu) bundel soal latihan Less Casis di Imanuel Medan;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Uang tunai sebesar Rp.38.300.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada dalam plastik merah dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh lembar) dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0120 6819 5954;
 - 1 (satu) unit alat treadmill merk Jaco;
 - 1 (satu) set tiang restock;Dikembalikan kepada saksi Liani Agustina;
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(duaribu rupiah.);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon hukuman yang sering-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledooi) tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan dalam repliknya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan duplik dari Terdakwa yang tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ZULKARNAEN, pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2020, bertempat di Jalan Pasar II Titi Papan Dusun III Sukaramai Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, semula saksi korban Sofian ingin memasukkan anaknya saksi Andika Pratama menjadi Anggota Polri dan saksi korban mengetahui bahwa saksi Laini Agustina yang merupakan kakak ipar saksi korban juga memasukkan anaknya menjadi Anggota Polri, selanjutnya saksi korban minta bantuan kepada saksi Laini Agustina apakah ada jalur untuk memasukkan anak saksi korban menjadi anggota Polri lalu saksi Laini Agustina, kemudian saksi Laini Agustina mengatakan bahwa anaknya sudah ada yang mengurusnya yaitu Terdakwa Zulkarnaen yang merupakan petugas Kepolisian dari Polres Binjai lalu saksi korban minta tolong untuk menghubungi Terdakwa kemudian saksi Laini Agustina menghubungi Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke ladang saksi Laini Agustina di Jalan Pasar II Titi Papan Dusun III Sukaramai Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai mobil Extrail warna hitam bersama saksi Ruslan Anwar yang merupakan supir

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, pada saat itulah saksi korban berkenalan dengan Terdakwa lalu saksi korban minta tolong bantuan kepada Terdakwa untuk memasukan anaknya menjadi anggota Polri untuk Tahun 2020 lalu dijawab Terdakwa "Diusahakan, berapa kemampuan abang" lalu dijawab saksi korban "Kesanggupan saya hanya 250 juta" lalu Terdakwa bertanya kepada saksi korban "Kapan uangnya" dijawab saksi korban "Tunggulah bang ada yang pencairan dari Bank" kemudian Terdakwa embali bertanya kepada saksi korban "Kalau sekarang abang punya uang berapa" dijawab saksi korban "Saya hanya membawa uang ini uang sebanyak 2 juta tapi di rumah saya ada sekitar 15 juta" lalu dijawab Terdakwa "Begini saja bang, siandika saya bawakan saja dulu ke dokter gigi untuk memeriksakan giginya, aban pulang saja dulu untuk ambil uangnya dan nanti kita jumpa di dokter gigi, kak Lani tahunya dimana dokter giginya" selanjutnya Terdakwa bersama supirnya saksi Rusli Anwar pada saat itu juga membawa anak saksi korban yaitu saksi Andika Pratama sedangkan saksi korban bersama istrinya dan saksi Laini Agustina pergi ke rumah saksi korban di Jalan Sauh Kelurahan Bandar Senembah Kecamatan Binjai Barat untuk mengambil uang, setelah mengambil uang sekitar pukul 18,00 Wib saksi korban bersama istrinya dan saksi Laini Agustina menyusul Terdakwa ke Dokter Gigi Edrawrd di Jalan Gaperta Medan, setibanya di Dokter Gigi Edward saksi korban melihat anaknya saksi Andika Pratama sedang diperiksa dan setelah selesai di periksa lalu saksi korban bersama istrinya, saksi Laini Agustina dan Terdakwa masuk ke ruangan Dokter Gigi Edward lalu menanyakan berapa kira-kira biaya perawatan gigi anak saksi korban agar bisa masuk menjadi anggota Polri kemudian Dokter Gigi Edward mentotalkan biaya perawatan gigi sampai selesai sebesar Rp.45.000.000.-(empat puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dan saksi korban menyanggupinya, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membayarkan biasa pemeriksaan dan obat sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) kepada Dokter Gigi Edward sedangkan untuk biaya perawatan selanjutnya Terdakwa yang akan berurusan dengan Dokter Gigi Edward tersebut. Kemudian sekitar pukul 20.30 Wib mereka pergi makan ke rumah makan Cabe Hijau dan ditempat tersebut Terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk uang biaya perawatan gigi anak saksi korban dan saksi korban percaya akan kata-kata saksi korban tersebut sehingga saksi korban memberikan uang sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah)

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa yang disaksikan oleh istri saksi korban dan saksi Laini Agustina.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Laini Agustina dimana pada saat itu saksi korban bersama istri dan anaknya berada dirumah saksi Laini Agustina, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban bersama istri, anaknya dan saksi Laini Agustina ke Dokter Umum Praktek Dr.Deddi Gunawan di Kampung Kalling Medan untuk memeriksa kesehatan anaknya saksi korban dan dari hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa mata anak saksi korban minus dan kakinya sedikit Leter X dan dokter menyarankan agar memeriksakan anak saksi korban ke Rumah Sakit Eye Medical Center Medan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Terdakwa bersama saksi Ruslan Anwar menjemput saksi Andika Pratama anak saksi korban untuk dibawa melakukan pemeriksaan mata ke Rumah Sakit Eye Medical Center Medan dan pada sore harinya sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa datang bersama supirnya saksi Ruslan Anwar dan saksi Laini Agustina ke Pabrik Tahu milik saksi korban di Jalan Kopi Kecamatan Binjai Barat dengan tujuan untuk menceritakan kepada saksi korban hasil pemeriksaan mata saksi Andika Pratama dan Terdakwa mengatakan bahwa mata saksi Andika Pratama tidak bisa diobati dirumah sakit tersebut dan harus dioperasi di Rumah Sakit di Jakarta dengan biaya sebesar Rp.30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) serta untuk biaya transport ke Jakarta sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) dan Terdakwa akan membawa anak saksi korban ke Jakarta, selanjutnya Terdakwa minta uang kepada saksi korban namun saksi korban mengatakan bahwa saksi korban belum ada uang dan Terdakwa terus mendesak saksi korban dengan alasan sekalian untuk menghadap Jenderal yang akan mengurus anak saksi korban menjadi anggota Polri sehingga saksi korban menjanjikan kepada Terdakwa besok akan saksi korban usahakan, kemudian Terdakwa bersama saksi Laini Agustina pergi meninggalkan rumah saksi korban. Keesokan harinya saksi korban menjualkan kambing miliknya kepada agen kambing sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) dan saksi korban juga meminjam uang saksi Hairum yang merupakan abang kandung saksi korban sebesar Rp.4.000.000.-(empat juta rupiah) lalu Terdakwa juga menggunakan uang modal usaha saksi korban sebesar 3.000.000.-(tiga juta rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.17.000.000.-(tujuh belas juta rupiah), selanjutnya saksi korban menghubungi Terdakwa dan

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa uang yang ada pada saat itu sebesar Rp.17.000.000.-(tujuh belas juta rupiah) lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa keesokan harinya.

Kemudian pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi korban dimana pada saat itu saksi korban dan Terdakwa berjanji bertemu di Simpang Pertanian Kecamatan Binjai Barat tepatnya di pinggir jalan, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu saksi korban langsung menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000.-(tujuh belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi korban dan berjanji bertemu di Rumah Makan Cindelaras Kelurahan Bandar Senembah Kecamatan Binjai Barat dimana Terdakwa kembali meminta yang sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) kepada saksi korban dengan alasan untuk jumpa dengan Jenderal, sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa datang ke Rumah Makan Cindelaras untuk menemui saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX dan tidak berapa lama kemudian saksi Laini Agustina bersama saksi Ruslan Anwar juga tiba ditempat tersebut lalu saksi korban langsung memberikan uang sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) kepada Terdakwa.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 Terdakwa menghubungi saksi korban melalui handphone dan mengatakan bahwa Terdakwa akan datang kerumah saksi korban lalu saksi korban menghubungi saksi Laini Agustina dan menceritakan kepada saksi Laini Agustina bahwa datang untuk meminta uang sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) kepada saksi korban untuk dikirimkan ke Jendral di Jakarta dan saksi Laini Agustina mengatakan kepada saksi korban "Kasihkan saja kan nati bisa kita hitung berapa uang yang sudah kamu kasihkan", setelah bertemu dengan Terdakwa lalu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban. Setelah Uang Pinjaman Bank BRI saksi korban keluar sebesar Rp.350.000.000.-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.180.000.000.-(seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah saksi Laini Agustina yang disaksikan oleh saksi Juliana yang merupakan istri saksi korban, saksi Ruslan Anwar, saksi Laini Agustina dan saksi Hairum dan juga saksi Andika Pratama yang merupakan

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung saksi korban, dimana pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sempat direkam Vidio lalu dibuat kwitansi tanda terima uang oleh saksi Laini Agustina dan sebelum dibuat kwitansi saksi Laini Agustina mengatakan kepada Terdakwa "Kita jelas-jelasan dulu berapa uang yang sudah dikasih dan berapa uang yang harus dipulangkan kalau Andika Pratama tidak lulus menjadi Polisi dan untuk apa uang diperuntukan" setelah ditotal seluruhnya uang yang sebelum dan uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.49.000.000.-(empat puluh sembilan juta rupiah) ditambah uang sebesar Rp.180.000.000.-(seratus delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut yang harus dikembalikan Terdakwa kepada saksi korban apabila anak saksi korban tidak lulus sebesar Rp.229.000.000.-(dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dikurang Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) untuk perawatan mata dan ditambah Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) untuk perawatan gigi serta Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) untuk uang Les saksi Andika Pratama selama 5(lima) bulan dan uang transport dimana dari perhitungan Terdakwa uang Les selama 5(lima) bulan sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) untuk trasport Rp.35.000.000.-(tiga puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian Terdakwa yang menyediakan mobil, minyak dan gani supir untuk mengantarkan anak saksi korban Les di Imanuel Medan dengan total sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) maka uang sebesar Rp.229.000.000.-(dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang sudah diberikan sebesar Rp.150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.79.000.000.-(tujuh puluh sembilan juta rupiah) namun Terdakwa tidak mau dibuatkan kwitansi dengan alasan bahwa Terdakwa tidak mau dimasukkan uang perawatan mata dan gigi serta Les Transport anak saksi korban sebesar Rp.150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah) karena uang tersebut tidak ada hubungannya dengan uang penggiringan ke Jendral untuk anak saksi korban masuk menjadi anggota Polri dan pada saat itu juga Terdakwa berjanji kepada saksi korban akan membawa anak saksi korban ke Jakarta untuk mengobati mata anak saksi korban ketika libur Les di Imanuel Medan.

Kemudian pada akhir bulan Desember 2019 saksi Laini Agustina merasa keberatan saat dibuat kwitansi pemberian uang sebesar Rp.79.000.000.-(tujuh puluh sembilan juta rupiah) dari saksi korban kepada Terdakwa karena pada saat itu Les belum berjalan dan operasi mata belum dilaksanakan, dimana pada saat itu saksi Ruslan Anwar meyakinkan kepada

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban bahwa sudah banyak yang lulus menjadi anggota Polri yang di urus oleh Terdakwa dan tanpa merasa curiga saksi korban percaya kepada Terdakwa dan saksi korban mau kalau Terdakwa bersedia untuk menanda tangani kwitansi pemberian uang sebesar Rp.79.000.000.-(tujuh puluh sembilan juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mngatakan bahwa "Kalau ada uang kalau gak tau jalur gak bisa juga mengurusnya, dan kalau uang hanya 250 juta aaja tidak cukup karena ada penambahan untuk biaya operasi mata di Jakarta, berapa lagi yang harus di kasih ke Jenderal dan berapa lagi yang harus di kasih ke Panitia, jadi tolong ditambah 50 juta lagilah biar enak saya membagi-baginya" dan saksi korban menyanggupinya dengan syarat uang kekurangan yang diminta Terdakwa sebesar Rp.21.000.000.-(dua puluh satu juta rupiah) kekurangan dari Rp.250.000.000.-(dua ratus lima puluh juta rupiah) pada janji awal sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) akan saksi korban serahkan secara bertahap, jadi jumlah keseluruhan yang harus diserahkan saksi korban kepada Terdakwa sebesar Rp.71.000.000.-(tujuh puluh satu juta rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh saksi Ruslan Anwar untuk membawa uang sebesar Rp.180.000.000.-(seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut dimasukkan kedalam plastik asoi warna hitam, kemudian mereka pulang kerumah masing-masing.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000.-(empat juta rupiah) kepada saksi Ruslan Anwar lalu saksi Ruslan Anwar datang kerumah saksi korban kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000.-(empat juta rupiah) kepada saksi Ruslan Anwar.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) kepada saksi Ruslan Anwar lalu saksi Ruslan Anwar datang kerumah saksi korban dan saksi korban langsung memberikan uang sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) tersebut kepada saksi Ruslan Anwar.

- Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2019 saksi korban memberikan uang kepada saksi korban sebesar sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah),
- Pada tanggal 21 Desember 2019 saksi korban memberikan uang kepada saksi korban sebesar sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah)

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Desember 2019 saksi korban memberikan uang kepada saksi korban sebesar sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah)
- Pada tanggal 24 Desember 2019 saksi korban memberikan uang kepada saksi korban sebesar sebesar Rp.14.000.000.-(empat belas juta rupiah) yang mengambilnya saksi Ruslan Anwar
- Pada tanggal 25 Desember 2019 saksi korban memberikan uang kepada saksi korban sebesar sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah)
- Pada tanggal 2 April 2019 saksi korban memberikan uang kepada saksi korban sebesar sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah)
- Pada tanggal 5 April 2020 saksi korban memberikan uang kepada saksi korban sebesar sebesar Rp.4.000.000.-(empat juta rupiah)
- Pada tanggal 5 Juli 2020 saksi korban memberikan uang kepada saksi korban sebesar sebesar Rp.46.000.000.-(empat puluh enam juta rupiah) dimana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan mobil milik saksi korban atas suruhan Terdakwa dimana saksi korban disuruh untuk mengadaikan mobil miliknya tersebut.

Sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp.78.000.000.-(tujuh puluh delapan juta rupiah) dan jumlah keseluruhan yang telah diserahkan saksi korban kepada Terdakwa sebesar Rp.307.000.- (tiga ratus tujuh juta rupiah) yang melebihi dari biaya yang diminta oleh Terdakwa kepada saksi korban dimana ditengah pengurusan Terdakwa memberikan alat tracemil dan restok seharga Rp.7.000.000.-(tujuh juta rupiah) dan hampir selama hampir 2(dua) bulan Les di Imanuel anak saksi korban di titipkan di daerah Jalan Pancing serta 1(satu) hari untuk latihan lari. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2020 anak saksi korban yaitu saksi Andika Pratama senpat didaftarkan Online oleh oleh anak Terdakwa bernama Dani Aulia dimana saat itu sedang terjadi wabah Corona sehingga pendaftaran ditunda namun Terdakwa terus meminta uang kepada saksi korban sementara perawatan gigi dihentikan dan pengobatan operasi mata tidak pernah dilaksanakan dan setiap kali saksi korban bertanya kepada Terdakwa dimana Terdakwa selalu mengatakan "Belum ada kepastian dari pemerintah karena ada wabah" dan saat saksi korban bertanya kepada Terdakwa saat itu

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Udah selow aja abang, aman itu semua bisa diatur, hingga " sehingga saksi korban percaya akan perkataan Terdakwa tersebut, hingga akhirnya saksi korban mengetahui adanya Rikmin (Pemeriksaan Administrasi) lalu saksi korban bertanya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "Pada saat ini belum cukup persiapan, mungkin di bulan satu atau bulan dua nanti gelombang kedua dan disitulah nanti kita masukkan" dan Terdakwa bersedia membuat kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa apabila tidak ada di bulan satu nanti tidak ada pendaftaran dan Terdakwa siap keluar dari polisi, dimana pada saat itu saksi korban bersama saksi Laini Agustina terus mendesak Terdakwa dan meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk membuat kwitansi uang sudah diserahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu mengulur-ulur waktu dengan alasan Terdakwa sedang sakit.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban untuk datang ke rumah makan Cindelas Kelurahan Bandar Senembak Kecamatan Binjai Barat, sekitar pukul 20.00 Wib saksi korban tiba di rumah makan Cindelas sendirian dimana ketika itu saksi korban melihat Terdakwa bersama saksi Ruslan Anwar sudah berada ditempat tersebut, pada saat ditempat tersebut Terdakwa menunjukkan uang kepada saksi korban yang tidak diketahui berapa jumlahnya serta kwitansi yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dengan mengatakan "Abang waktu itukan janji untuk keseluruhan biaya si Andika masuk Polisi seluruhnya 300 juta tapi waktu itu uang abang kasih kurang 71 juta dan sama Jenderal itukan kita minta tolong jadikan uang itu tidak mungkin dicicil-cicil kasihnya, jadi saya pakaikan dulu uang adik saya untuk disetorkan ke Jenderal itu mumpung Jenderal itu masih di Medan jadi supaya ada buktinya sama adik saya kalau uang ini untuk menutupi uang abang yang harus disetor ke Jenderal itu tolonglah abang tanda tangani dulu kwitansi 71 juta rupiah ini" dan tanpa merasa curiga saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "Tapikan saya sebelumnya sudah memberikan 23 juta dari kekurangan uang yang 71 juta kok masih tersisa sudah memberikan 23 juta dari kekurangan uang yang 71 juta kok masih tetap 71 juta" lalu dijawab Terdakwa "Uda gak apa-apa nanti kita hitung belakangan, alat Traksmil dan alat restok kan belum dihitung" kemudian saksi korban menanda tangani kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.71.000.000.- (tujuh puluh satu juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi Ruslan Anwar dan

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban tidak ada menerima uang sebesar Rp.71.000.000.-(tujuh puluh satu juta rupiah) tersebut karena uang tersebut di pergunakan Terdakwa untuk menyeter Jenderal yang akan memasukkan anak saksi korban menjadi anggota Polisi tersebut.

Kemudian pada tanggal 20 April 2020 Terdakwa datang menemui saksi korban lalu meminta uang kepada saksi korban untuk membayar uang adik Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa untuk menutupi kekurangan uang saksi korban yang harus disetorkan kepada Jendral, namun pada saat itu saksi korban tidak memiliki uang lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menggadaikan mobil Avanza milik saksi korban tersebut kepada saksi Imat Sembiring sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah), lalu saksi korban bersama Terdakwa pergi menemui saksi Imat Sembiring namun karena BPKB mobil saksi korban tersebut masih berada di Lesing maka saksi Imat Sembiring hanya bisa menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) kepada saksi korban, kemudian saksi korban mengambil sebagian dari uang tersebut sebesar Rp.4.000.000.-(empat juta rupiah) untuk menebus BPKB mobil di Lesing sedangkan sisanya sebesar Rp.11.000.000.-(sebelas juta rupiah) saksi korban serahkan kepada Terdakwa. Kemudian pada tanggal 25 April 2020 saksi korban bersama Terdakwa kembali menemui saksi Imat Sembiring untuk menyerahkan BPKB mobil Avanza milik saksi korban tersebut, selanjutnya saksi Imat Sembiring menyerahkan uang sebesar Rp.35.000.000.-(tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban lalu saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya pada bulan Agustus 2020 saksi korban bersama saksi Laini Agustina menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kelanjutan masalah anak saksi korban dan anak saksi Laini Agustina untuk masuk menjadi anggota Polisi, kemudian Terdakwa bersama anaknya datang menemui saksi korban dan saksi Laini Agustina dan saat itu saksi korban dan saksi saksi Laini Agustina menanyakannya kepada Terdakwa dimana sebelumnya anak saksi korban telah mengecek ke Polres Binjai dan ternyata nama anak saksi korban tidak terdaftar sebagai peserta Test masuk Polisi Tahun 2020 begitu juga anak saksi Laini Agustina sementara anak saksi korban dan anak saksi Laini Agustina hanya didaftarkan secara Online oleh anak Terdakwa pada bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2020, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Sudah tenang saja nanti semua di urus sama Jenderal itu dan anak-anak itu masuk di gelombang kedua sekitar bulan November dan bulan

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember melalui jalur khusus dan sama dilantik sama gelombang pertama karena ada Covid 19, ini dibagi dua gelombang” namun perkataan Terdakwa tersebut dibantah oleh menantu saksi Laini Agustina yang mengatakan bahwa tidak ada gelombang kedua dan Terdakwa mengatakan “Itu jalur khusus gak semua yang tahu, saya bersumpah atas nama Almarum mamak saya dan saya tidak mungkin bohong kalau gak diterima anak-anak ini di bulan satu atau bulan dua tahun 2021 boleh kalian laporkan saya ke Polisi, dan ssaya siap mengembalikan uang kalian tanpa dipotong satu rupiahpun” pada saat itu saksi Laini Agustina mengatakan “Ya sudah nanti aku cek langsung ke Polda dan di Polda pun banyak kenalanku biar tahu mana yang benar dan mana yang salah” dan Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan kwitansi Rp.71.000.000.-(tujuh puluh satu juta rupiah) tersebut dan Terdakwa akan membuat kwitansi yang baru, ketika saksi korban menanyakan kwitansi tersebut Terdakwa selalu memberi alasan lalu beberapa hari kemudian saksi Laini Agustina mengecek langsung ke Polda Sumut dan ternyata tidak ada jalur khusus gelombang kedua yang dikatakan Terdakwa tersebut, sehingga akhirnya saksi korban mengetahui kalau saksi korban telah ditipu oleh Terdakwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Sofian merasa keberatan kemudian saksi korban Sofian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Binjai guna proses selanjutnya;

Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban Sofian mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.307.000.000.-(tiga ratus tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ZULKARNAEN, pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2020, bertempat di Jalan Pasar II Titi Papan Dusun III Sukaramai Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, “Dengan sengaja dan dengan melawan hukum miliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, semula saksi korban Sofian ingin memasukkan anaknya saksi Andika Pratama menjadi Anggota Polri dan saksi korban mengetahui bahwa saksi Laini Agustina yang merupakan kakak ipar saksi korban juga memasukkan anaknya menjadi Anggota Polri, selanjutnya saksi korban minta bantuan kepada saksi Laini Agustina apakah ada jalur untuk memasukkan anak saksi korban menjadi anggota Polri lalu saksi Laini Agustina, kemudian saksi Laini Agustina mengatakan bahwa anaknya sudah ada yang mengurusnya yaitu Terdakwa Zulkarnaen yang merupakan petugas Kepolisian dari Polres Binjai lalu saksi korban minta tolong untuk menghubungi Terdakwa kemudian saksi Laini Agustina menghubungi Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke ladang saksi Laini Agustina di Jalan Pasar II Titi Papan Dusun III Sukaramai Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai mobil Extrail warna hitam bersama saksi Ruslan Anwar yang merupakan supir Terdakwa, pada saat itulah saksi korban berkenalan dengan Terdakwa lalu saksi korban minta tolong bantuan kepada Terdakwa untuk memasukan anaknya menjadi anggota Polri untuk Tahun 2020 lalu dijawab Terdakwa "Diusahakan, berapa kemampuan abang" lalu dijawab saksi korban "Kesanggupan saya hanya 250 juta" lalu Terdakwa bertanya kepada saksi korban "Kapan uangnya" dijawab saksi korban "Tunggulah bang ada yang pencairan dari Bank" kemudian Terdakwa embali bertanya kepada saksi korban "Kalau sekarang abang punya uang berapa" dijawab saksi korban "Saya hanya membawa uang ini uang sebanyak 2 juta tapi di rumah saya ada sekitar 15 juta" lalu dijawab Terdakwa "Begini saja bang,siandika saya bawakan saja dulu ke dokter gigi untuk memeriksakan giginya, aban pulang saja dulu untuk ambil uangnya dan nanti kita jumpa di dokter gigi, kak Lani tahunya dimana dokter giginya" selanjutnya Terdakwa bersama supirnya saksi Rusli Anwar pada saat itu juga membawa anak saksi korban yaitu saksi Andika Pratama sedangkan saksi korban bersama istrinya dan saksi Laini Agustina pergi ke rumah saksi korban di Jalan Sauh Kelurahan Bandar Senembah Kecamatan Binjai Barat untuk mengambil uang, setelah mengambil uang sekitar pukul 18,00 Wib saksi korban bersama istrinya dan saksi Laini Agustina menyusul Terdakwa ke Dokter Gigi Edrawrd di Jalan

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaperta Medan, setibanya di Dokter Gigi Edward saksi korban melihat anaknya saksi Andika Pratama sedang diperiksa dan setelah selesai di periksa lalu saksi korban bersama istrinya, saksi Laini Agustina dan Terdakwa masuk ke ruangan Dokter Gigi Edward lalu menanyakan berapa kira-kira biaya perawatan gigi anak saksi korban agar bisa masuk menjadi anggota Polri kemudian Dokter Gigi Edward mentotalkan biaya perawatan gigi sampai selesai sebesar Rp.45.000.000.-(empat puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dan saksi korban menyanggupinya, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membayarkan biaya pemeriksaan dan obat sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) kepada Dokter Gigi Edward sedangkan untuk biaya perawatan selanjutnya Terdakwa yang akan berurusan dengan Dokter Gigi Edward tersebut. Kemudian sekitar pukul 20.30 Wib mereka pergi makan ke rumah makan Cabe Hijau dan ditempat tersebut Terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk uang biaya perawatan gigi anak saksi korban dan saksi korban percaya akan kata-kata saksi korban tersebut sehingga saksi korban memberikan uang sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh istri saksi korban dan saksi Laini Agustina.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Laini Agustina dimana pada saat itu saksi korban bersama istri dan anaknya berada dirumah saksi Laini Agustina, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban bersama istri, anaknya dan saksi Laini Agustina ke Dokter Umum Praktek Dr.Deddi Gunawan di Kampung Kalling Medan untuk memeriksa kesehatan anaknya saksi korban dan dari hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa mata anak saksi korban minus dan kakinya sedikit Leter X dan dokter menyarankan agar memeriksakan anak saksi korban ke Rumah Sakit Eye Medical Center Medan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Terdakwa bersama saksi Ruslan Anwar menjemput saksi Andika Pratama anak saksi korban untuk dibawa melakukan pemeriksaan mata ke Rumah Sakit Eye Medical Center Medan dan pada sore harinya sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa datang bersama supirnya saksi Ruslan Anwar dan saksi Laini Agustina ke Pabrik Tahu milik saksi korban di Jalan Kopi Kecamatan Binjai Barat dengan tujuan untuk menceritakan kepada saksi korban hasil pemeriksaan mata saksi Andika Pratama dan Terdakwa mengatakan bahwa

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata saksi Andika Pratama tidak bisa diobati di rumah sakit tersebut dan harus dioperasi di Rumah Sakit di Jakarta dengan biaya sebesar Rp.30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) serta untuk biaya transport ke Jakarta sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) dan Terdakwa akan membawa anak saksi korban ke Jakarta, selanjutnya Terdakwa minta uang kepada saksi korban namun saksi korban mengatakan bahwa saksi korban belum ada uang dan Terdakwa terus mendesak saksi korban dengan alasan sekalian untuk menghadap Jenderal yang akan mengurus anak saksi korban menjadi anggota Polri sehingga saksi korban menjanjikan kepada Terdakwa besok akan saksi korban usahakan, kemudian Terdakwa bersama saksi Laini Agustina pergi meninggalkan rumah saksi korban. Keesokan harinya saksi korban menjual kambing miliknya kepada agen kambing sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) dan saksi korban juga meminjam uang saksi Hairum yang merupakan abang kandung saksi korban sebesar Rp.4.000.000.-(empat juta rupiah) lalu Terdakwa juga menggunakan uang modal usaha saksi korban sebesar 3.000.000.-(tiga juta rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.17.000.000.-(tujuh belas juta rupiah), selanjutnya saksi korban menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa uang yang ada pada saat itu sebesar Rp.17.000.000.-(tujuh belas juta rupiah) lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa keesokan harinya.

Kemudian pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi korban dimana pada saat itu saksi korban dan Terdakwa berjanji bertemu di Simpang Pertanian Kecamatan Binjai Barat tepatnya di pinggir jalan, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu saksi korban langsung menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000.-(tujuh belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi korban dan berjanji bertemu di Rumah Makan Cindelaras Kelurahan Bandar Senembah Kecamatan Binjai Barat dimana Terdakwa kembali meminta yang sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) kepada saksi korban dengan alasan untuk jumpa dengan Jenderal, sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa datang ke Rumah Makan Cindelaras untuk menemui saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX dan tidak berapa lama kemudian saksi Laini Agustina bersama saksi Ruslan Anwar juga tiba ditempat

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu saksi korban langsung memberikan uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 Terdakwa menghubungi saksi korban melalui handphone dan mengatakan bahwa Terdakwa akan datang kerumah saksi korban lalu saksi korban menghubungi saksi Laini Agustina dan menceritakan kepada saksi Laini Agustina bahwa datang untuk meminta uang sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) kepada saksi korban untuk dikirimkan ke Jendral di Jakarta dan saksi Laini Agustina mengatakan kepada saksi korban "Kasihkan saja kan nanti bisa kita hitung berapa uang yang sudah kamu kasihkan", setelah bertemu dengan Terdakwa lalu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban. Setelah Uang Pinjaman Bank BRI saksi korban keluar sebesar Rp.350.000.000.-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.180.000.000.-(seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah saksi Laini Agustina yang disaksikan oleh saksi Juliana yang merupakan istri saksi korban, saksi Ruslan Anwar, saksi Laini Agustina dan saksi Hairum dan juga saksi Andika Pratama yang merupakan anak kandung saksi korban, dimana pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sempat direkam Vidio lalu dibuat kwitansi tanda terima uang oleh saksi Laini Agustina dan sebelum dibuat kwitansi saksi Laini Agustina mengatakan kepada Terdakwa "Kita jelas-jelasan dulu berapa uang yang sudah dikasih dan berapa uang yang harus dipulangkan kalau Andika Pratama tidak lulus menjadi Polisi dan untuk apa uang diperuntukan" setelah ditotal seluruhnya uang yang sebelum dan uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.49.000.000.-(empat puluh sembilan juta rupiah) ditambah uang sebesar Rp.180.000.000.-(seratus delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut yang harus dikembalikan Terdakwa kepada saksi korban apabila anak saksi korban tidak lulus sebesar Rp.229.000.000.-(dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dikurang Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) untuk perawatan mata dan ditambah Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) untuk perawatan gigi serta Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) untuk uang Les saksi Andika Pratama selama 5(lima) bulan dan uang transport dimana dari perhitungan Terdakwa uang Les selama 5(lima) bulan sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) untuk trasport Rp.35.000.000.-(tiga puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menyediakan mobil, minyak dan gani supir untuk mengantarkan anak saksi korban Les di Imanuel Medan dengan total sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) maka uang sebesar Rp.229.000.000.- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang sudah diberikan sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.79.000.000.- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) namun Terdakwa tidak mau dibuatkan kwitansi dengan alasan bahwa Terdakwa tidak mau dimasukkan uang perawatan mata dan gigi serta Les Transport anak saksi korban sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) karena uang tersebut tidak ada hubungannya dengan uang penggiringan ke Jendral untuk anak saksi korban masuk menjadi anggota Polri dan pada saat itu juga Terdakwa berjanji kepada saksi korban akan membawa anak saksi korban ke Jakarta untuk mengobati mata anak saksi korban ketika libur Les di Imanuel Medan.

Kemudian pada akhir bulan Desember 2019 saksi Laini Agustina merasa keberatan saat dibuat kwitansi pemberian uang sebesar Rp.79.000.000.- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) dari saksi korban kepada Terdakwa karena pada saat itu Les belum berjalan dan operasi mata belum dilaksanakan, dimana pada saat itu saksi Ruslan Anwar meyakinkan kepada saksi korban bahwa sudah banyak yang lulus menjadi anggota Polri yang di urus oleh Terdakwa dan tanpa merasa curiga saksi korban percaya kepada Terdakwa dan saksi korban mau kalau Terdakwa bersedia untuk menandatangani kwitansi pemberian uang sebesar Rp.79.000.000.- (tujuh puluh sembilan juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengemukakan bahwa "Kalau ada uang kalau gak tau jalur gak bisa juga mengurusnya, dan kalau uang hanya 250 juta aaja tidak cukup karena ada penambahan untuk biaya operasi mata di Jakarta, berapa lagi yang harus di kasih ke Jenderal dan berapa lagi yang harus di kasih ke Panitia, jadi tolong ditambah 50 juta lagilah biar enak saya membagi-baginya" dan saksi korban menyanggupinya dengan syarat uang kekurangan yang diminta Terdakwa sebesar Rp.21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) kekurangan dari Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada janji awal sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) akan saksi korban serahkan secara bertahap, jadi jumlah keseluruhan yang harus diserahkan saksi korban kepada Terdakwa sebesar Rp.71.000.000.- (tujuh puluh satu juta rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh saksi Ruslan Anwar untuk membawa uang sebesar Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam plastik asoi warna hitam, kemudian mereka pulang kerumah masing-masing.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) kepada saksi Ruslan Anwar lalu saksi Ruslan Anwar datang kerumah saksi korban kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) kepada saksi Ruslan Anwar.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada saksi Ruslan Anwar lalu saksi Ruslan Anwar datang kerumah saksi korban dan saksi korban langsung memberikan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) tersebut kepada saksi Ruslan Anwar.

- Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2019 saksi korban memberikan uang kepada saksi korban sebesar sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah),
- Pada tanggal 21 Desember 2019 saksi korban memberikan uang kepada saksi korban sebesar sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 22 Desember 2019 saksi korban memberikan uang kepada saksi korban sebesar sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 24 Desember 2019 saksi korban memberikan uang kepada saksi korban sebesar sebesar Rp.14.000.000.- (empat belas juta rupiah) yang mengambilnya saksi Ruslan Anwar
- Pada tanggal 25 Desember 2019 saksi korban memberikan uang kepada saksi korban sebesar sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 2 April 2019 saksi korban memberikan uang kepada saksi korban sebesar sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah)
- Pada tanggal 5 April 2020 saksi korban memberikan uang kepada saksi korban sebesar sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah)
- Pada tanggal 5 Juli 2020 saksi korban memberikan uang kepada saksi korban sebesar sebesar Rp.46.000.000.- (empat puluh

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta rupiah) dimana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan mobil milik saksi korban atas suruhan Terdakwa dimana saksi korban disuruh untuk mengadaikan mobil miiknya tersebut.

Sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp.78.000.000.-(tujuh puluh delapan juta rupiah) dan jumlah keseluruhan yang telah diserahkan saksi korban kepada Terdakwa sebesar Rp.307.000.- (tiga ratus tujuh juta rupiah) yang melebihi dari biaya yang diminta oleh Terdakwa kepada saksi korban dimana ditengah pengurusan Terdakwa memberikan alat tracemil dan restok seharga Rp.7.000.000.-(tujuh juta rupiah) dan hampir selama hampir 2(dua) bulan Les di Imanuel anak saksi korban di titipkan di daerah Jalan Pancing serta 1(satu) hari untuk latihan lari. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2020 anak saksi korban yaitu saksi Andika Pratama senpat didaftarkan Online oleh oleh anak Terdakwa bernama Dani Aulia dimana saat itu sedang terjadi wabah Corona sehingga pendaftaran ditunda namun Terdakwa terus meminta uang kepada saksi korban sementara perawatan gigi dihentikan dan pengobatan operasi mata tidak pernah dilaksanakan dan setiap kali saksi korban bertanya kepada Terdakwa dimana Terdakwa selalu mengatakan "Belum ada kepastian dari pemerintah karena ada wabah" dan saat saksi korban bertanya kepada Terdakwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Udah selow aja abang, aman itu semua bisa diatur, hingga " sehingga saksi korban percaya akan perkataan Terdakwa tersebut, hingga akhirnya saksi korban mengetahui adanya Rikmin (Pemeriksaan Administrasi) lalu saksi korban bertanya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "Pada saat ini belum cukup persiapan, mungkin di bulan satu atau bulan dua nanti gelombang kedua dan disitulah nanti kita masukkan" dan Terdakwa bersedia membuat kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa apabila tidak ada di bulan satu nanti tidak ada pendaftaran dan Terdakwa siap keluar dari polisi, dimana pada saat itu saksi korban bersama saksi Laini Agustina terus mendesak Terdakwa dan meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk membuat kwitansi uang sudah diserahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu mengulur-ulur waktu dengan alasan Terdakwa sedang sakit.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban untuk datang ke rumah makan Cindelaras Kelurahan Bandar Senembak Kecamatan Binjai Barat, sekitar pukul 20.00 Wib saksi korban tiba di rumah makan

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cindelaras sendirian dimana ketika itu saksi korban melihat Terdakwa bersama saksi Ruslan Anwar sudah berada ditempat tersebut, pada saat ditempat tersebut Terdakwa menunjukkan uang kepada saksi korban yang tidak diketahui berapa jumlahnya serta kwitansi yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dengan mengatakan "Abang waktu itukan janji untuk keseluruhan biaya si Andika masuk Polisi seluruhnya 300 juta tapi waktu itu uang abang kasih kurang 71 juta dan sama Jenderal itukan kita minta tolong jadikan uang itu tidak mungkin dicicil-cicil kasihnya, jadi saya pakaikan dulu uang adik saya untuk disetorkan ke Jenderal itu mumpung Jenderal itu masih di Medan jadi supaya ada buktinya sama adik saya kalau uang ini untuk menutupi uang abang yang harus disetor ke Jenderal itu tolonglah abang tanda tangani dulu kwitansi 71 juta rupiah ini" dan tanpa merasa curiga saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "Tapikan saya sebelumnya sudah memberikan 23 juta dari kekurangan uang yang 71 juta kok masih tetsudah memberikan 23 juta dari kekurangan uang yang 71 juta kok masih tetap 71 juta" lalu dijawab Terdakwa "Uda gak apa-apa nanti kita hitung belakangan, alat Traksmil dan alat restok kan belum dihitung" kemudian saksi korban menanda tangani kwitansi penyerahkan uang sebesar Rp.71.000.000.- (tujuh puluh satu juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi Ruslan Anwar dan saksi korban tidak ada menerima uang sebesar Rp.71.000.000.- (tjuh puluh satu juta rupiah) tersebut karena uang tersebut di pergunakan Terdakwa untuk menyettor Jenderal yang akan memasukkan anak saksi korban menjadi anggota Polisi tersebut.

Kemudian pada tanggal 20 April 2020 Terdakwa datang menemui saksi korban lalu meminta uang kepada saksi korban untuk membayar uang adik Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa untuk menutupi kekurangan uang saksi korban yang harus disetorkan kepada Jendral, namun pada saat itu saksi korban tidak memiliki uang lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menggadaikan mobil Avanza milik saksi korban tersebut kepada saksi Imat Sembiring sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), lalu saksi korban bersama Terdakwa pergi menemui saksi Imat Sembiring namun karena BPKB mobil saksi korban tersebut masih berada di Lesing maka saksi Imat Sembiring hanya bisa menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) kepada saksi korban, kemudian saksi korban mengambil sebagian dari uang tersebut sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) untuk menebus BPKB mobil di Lesing sedangkan sisanya sebesar Rp.11.000.000.- (sebelas juta rupiah)

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban serahkan kepada Terdakwa. Kemudian pada tanggal 25 April 2020 saksi korban bersama Terdakwa kembali menemui saksi Imat Sembiring untuk menyerahkan BPKB mobil Avanza milik saksi korban tersebut, selanjutnya saksi Imat Sembiring menyerahkan uang sebesar Rp.35.000.000.-(tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban lalu saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya pada bulan Agustus 2020 saksi korban bersama saksi Laini Agustina menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kelanjutan masalah anak saksi korban dan anak saksi Laini Agustina untuk masuk menjadi anggota Polisi, kemudian Terdakwa bersama anaknya datang menemui saksi korban dan saksi Laini Agustina dan saat itu saksi korban dan saksi saksi Laini Agustina menanyakannya kepada Terdakwa dimana sebelumnya anak saksi korban telah mengecek ke Polres Binjai dan ternyata nama anak saksi korban tidak terdaftar sebagai peserta Test masuk Polisi Tahun 2020 begitu juga anak saksi Laini Agustina sementara anak saksi korban dan anak saksi Laini Agustina hanya didaftarkan secara Online oleh anak Terdakwa pada bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2020, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Sudah tenang saja nanti semua di urus sama Jenderal itu dan anak-anak itu masuk di gelombang kedua sekitar bulan November dan bulan Desember melalui jalur khusus dan sama dilantik sama gelombang pertama karena ada Covid 19, ini dibagi dua gelombang" namun perkataan Terdakwa tersebut dibantah oleh menantu saksi Laini Agustina yang mengatakan bahwa tidak ada gelombang kedua dan Terdakwa mengatakan "Itu jalur khusus gak semua yang tahu, saya bersumpah atas nama Almarum mamak saya dan saya tidak mungkin bohong kalau gak diterima anak-anak ini di bulan satu atau bulan dua tahun 2021 boleh kalian laporkan saya ke Polisi, dan ssaya siap mengembalikan uang kalian tanpa dipotong satu rupiahpun" pada saat itu saksi Laini Agustina mengatakan "Ya sudah nanti aku cek langsung ke Polda dan di Polda pun banyak kenalanku biar tahu mana yang benar dan mana yang salah" dan Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan kwitansi Rp.71.000.000.-(tujuh puluh satu juta rupiah) tersebut dan Terdakwa akan membuat kwitansi yang baru, ketika saksi korban menanyakan kwitansi tersebut Terdakwa selalu memberi alasan lalu beberapa hari kemudian saksi Laini Agustina mengecek langsung ke Polda Sumut dan ternyata tidak ada jalur khusus gelombang kedua yang dikatakan Terdakwa tersebut, sehingga akhirnya saksi korban mengetahui kalau saksi korban telah ditipu oleh Terdakwa, atas perbuatan Terdakwa

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi korban Sofian merasa keberatan kemudian saksi korban Sofian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Binjai guna proses selanjutnya;

Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban Sofian mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.307.000.000.-(tiga ratus tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum diatas Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SOFIAN dibawah sumpah pada sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Penipuan terhadap saksi;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan pada hari Jumat, tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 10.17 Wib, di Jalan Pasar II Titi papan Dusun III Sukaramai Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa benar barang milik saksi yang Terdakwa gelapkan berupa uang sebesar Rp240.000.000.- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan cara Terdakwa menawarkan saksi bisa menguruskan anak saksi masuk Polri dengan biaya Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun jika tidak berhasil maka Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut 100% dan Terdakwa mengatakan kepada saksi ada kenalan Terdakwa Jendral di Mabes Polri dan Terdakwa juga memperlihatkan foto-fotonya berdampingan dengan jendral-jendral tersebut sehingga setelah mendengar keterangan Terdakwa tersebut saksi langsung percaya kepada Terdakwa dan pada saat itu saksi menunjukkan anak saksi yaitu Devalya Nurul Halya kepada Terdakwa dengan mengatakan tingginya gak cukup namun Terdakwa menjawab tidak apa-apa

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada famili Terdakwa merupakan Jendral di mabes Polri kemudian Terdakwa minta uang tanda jadi dan diberikan oleh saksi Robi Al Hamsani sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) selanjutnya 3 hari kemudian Terdakwa datang kerumah saksi Robi Al Hamsani dengan membawa alat treadmill dan restok namun saat itu saksi hanya ada uang Rp.7.000.000,- dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa ketika itu Terdakwa menjelaskan perincian biaya yang harus saksi siapkan sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) yang menurut Terdakwa bahwa biaya tersebut untuk diberikan kepada Jenderal supaya posisi anak agar tidak ditimpa orang selanjutnya 3 (tiga) minggu kemudian saksi Robi Al Hamsani menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dirumah saksi dan sejak saat itu Terdakwa terus menelpon saksi untuk menanyakan uang tersebut dengan alasan mau membeli oleh-oleh kepada Jenderal dan segala macam alasan hingga akhirnya saksi menjual 1 (satu) unit mobil Inova Reborn milik saksi. Kemudian pada tanggal 30 September 2019 Terdakwa bersama istrinya datang kerumah saksi dan pada saat itu saksi Laini Agustina bersama suaminya dan saksi Robi Al Hamsani menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) lalu uang tersebut dimasukkan kedalam 2 (dua) kantong amplop warna coklat dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa bersama istrinya pergi meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2019 Terdakwa memasukkan les saksi Devalya Nurul Halya di Imanuel Medan Polonia selama 2 (dua) bulan tetapi berjalan bulan kedua saksi Devalya Nurul Halya dikeluarkan karena uang lesnya tidak dibayarkan oleh Terdakwa kemudian saksi membawa saksi Devalya Nurul Halya ke Dokter Gigi untuk periksa dan perawatan gigi namun ternyata biaya dokter tidak juga dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi telah menyerahkan uang tahap pertama kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) yang menurut Terdakwa sebagai tanda jadi melobi Jenderal dan jumlah keseluruhan uang yang saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa membawa saksi Devalya Nurul Halya ke Komplek Perumahan TNI Sunggal dengan alasan untuk meninggalkan badan saksi

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devalya Nurul Halya karena tingginya tidak mencukupi kemudian pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menjemput saksi Devalya Nurul Halya untuk mendaftar Online dan saksi Devalya Nurul Halya dibawa kerumah Terdakwa dan ditempat tersebut Terdakwa mendaftarkan Online saksi Robi Al Hamsani, pada keesokan harinya prin daftar online diberikan kepada saksi Devalya Nurul Halya dimana saksi Devalya Nurul Halya sempat menginap selama satu malam dirumah Terdakwa dan ketika itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Devalya Nurul Halya "Ini udah tutup untuk daftar online di Polres nya, mau disini aja atau pulang kerumah" lalu saksi Devalya Nurul Halya mengatakan pulang kerumah lalu saksi Devalya Nurul Halya diantar pulang oleh anak Terdakwa dan ketika itu saksi mendapat informasi bahwa penerimaan Polisi sudah tahap Rikmin (Pemeriksaan Administrasi) dan saksi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa informasi peserta sudah tahap Rikmin lalu dijawab Terdakwa "Ah gak ada itu kak, tak perlu, Sprinnya dari Mabes belum turun" kemudian saksi Devalya Nurul Halya menunjukkan kepada Terdakwa bukti Penulusuran Mental Kepribadian (PMK) dari peserta lain dan Terdakwa mengatakan "Kita gak bisa berdasarkan ini, kita berdasarkan sprin dari Mabes" kemudian saksi memberikan informasi yang setiap saksi dapat terkait dengan pendaftaran namun Terdakwa selalu berdalih, dan saat itu peserta lain sudah dalam tahap kesehatan kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan meminta agar uangnya dikembalikan dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi tersebut dan saksi kembali menghubungi Terdakwa dan saksi mengatakan agar Terdakwa segera mengembalikan uang saksi tersebut dan apabila Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi tersebut maka saksi akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;

Bahwa setelah itu Terdakwa datang kerumah saksi Liani Gustina dimana saat itu Terdakwa meletakkan uang didalam plastik kresek warna merah diatas meja dengan mengatakan "Aku buru-buru ini kak, ini ada uang 40 juta, ini dulu kak, aku ada masalah sama Ali Opek, nanti kalau gak datang ada yang mati", setelah Terdakwa pergi saksi menghitung uang tersebut ternyata uang tersebut hanya Rp.38.300.000.-(tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Kau bilang 40 juta, ini cuma tiga puluh delapan juta, maksud kau apa: lalu dijawab

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "Ya udah tenang aja kak nanti aku datang ke rumah kakak lagi" dan Terdakwa terus berjanji akan datang kerumah saksi namun setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa tidak juga datang kemudian Terdakwa ada mengirimkan uang sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening saksi Robi Al Hamsani;

- Bahwa jumlah uang yang dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sudah melakukan perdamaian dan surat perdamaian itu benar adanya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.240.000.000,-(dua ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. LAINI AGUSTINA dibawah sumpah pada sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Penipuan terhadap saksi dan suami saksi yaitu korban Sofian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan pada hari Jumat, tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 10.17 Wib, di Jalan Pasar II Titi papan Dusun III Sukaramai Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar barang milik saksi yang Terdakwa gelapkan berupa uang sebesar Rp.240.000.000,-(dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menawarkan saksi bisa menguruskan anak saksi masuk Polri dengan biaya Rp.300.000.000,- namun jika tidak berhasil maka Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut 100% dan Terdakwa mengatakan kepada saksi ada kenalan Terdakwa Jendral di Mabes Polri dan Terdakwa juga memperlihatkan foto-fotonya berdampingan dengan Jendral-Jendral tersebut sehingga setelah mendengar keterangan Terdakwa tersebut

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung percaya kepada Terdakwa dan pada saat itu saksi menunjukkan anak saksi yaitu saksi Devalya Nurul Halya kepada Terdakwa dengan mengatakan tingginya gak cukup namun Terdakwa menjawab tidak apa apa karena ada famili Terdakwa merupakan Jendral di mabes Polri kemudian Terdakwa minta uang tanda jadi dan diberikan oleh saksi Robi Al Hamsani sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) selanjutnya 3 hari kemudian Terdakwa datang kerumah saksi Robi Al Hamsani dengan membawa alat treadmill dan restok namun sat itu saksi hanya ada uang Rp.7.000.000,- dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000.-(tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa ketika itu Terdakwa menjelaskan perincian biaya yang harus saksi Laini gustina siapkan sebesar Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) yang menurut Terdakwa bahwa biaya tersebut untuk diberikan kepada Jenderal supaya posisi anak agar tidak ditimpa orang selanjutnya 3(tiga) minggu kemudian saksi Robi Al Hamsani menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dirumah saksi dan sejak saat itu Terdakwa terus menelpon saksi untuk menanyakan uang tersebut dengan alasan mau membeli oleh-oleh kepada Jenderal dan segala macam alasan hingga akhirnya saksi menjual 1 (satu) unit mobil Inova Reborn milik saksi;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 30 September 2019 Terdakwa bersama istrinya datang kerumah saksi pada saat itu saksi bersama suaminya dan saksi Robi Al Hamsani menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) lalu uang tersebut dimasukkan kedalam 2 (dua) kantong amplop warna coklat dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa bersama istrinya pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa pada bulan Nopember 2019 Terdakwa memasukkan les saksi Devalya Nurul Halya di Imanuel Medan Polonia selama 2(dua) bulan tetapi berjalan bulan kedua saksi Devalya Nurul Halya dikeluarkan karena uang lesnya tidak dibayarkan oleh Terdakwa kemudian saksi membawa saksi Devalya Nurul Halya ke Dokter Gigi untuk periksa dan perawatan gigi namun ternyata biaya dokter tidak juga dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi telah menyerahkan uang tahap pertama kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) yang menurut Terdakwa

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tanda jadi melobi Jenderal dan jumlah keseluruhan uang yang saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa membawa saksi Devalya Nurul Halya ke Komplek Perumahan TNI Sunggal dengan alasan untuk meninggikan badan saksi Devalya Nurul Halya karena tingginya tidak mencukupi kemudian pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menjemput saksi Devalya Nurul Halya untuk mendaftar Online dan saksi Devalya Nurul Halya dibawa kerumah Terdakwa dan ditempat tersebut Terdakwa mendaftarkan Online saksi Robi Al Hamsani;

- Bahwa pada keesokan harinya prin daftar online diberikan kepada saksi Devalya Nurul Halya dimana saksi Devalya Nurul Halya sempat menginap selama satu malam dirumah Terdakwa dan ketika itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Devalya Nurul Halya "Ini udah tutup untuk daftar online di Polres nya, mau disini aja atau pulang kerumah" lalu saksi Devalya Nurul Halya mengatakan pulang kerumah lalu saksi Devalya Nurul Halya diantar pulang oleh anak Terdakwa dan ketika itu saksi mendapat informasi bahwa penerimaan Polisi sudah tahap Rikmin (Pemeriksaan Administrasi) dan saksi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa informasi peserta sudah tahap Rikmin lalu dijawab Terdakwa "Ah gak ada itu kak, tak perlu, Sprinnya dari Mabes belum turun" kemudian saksi Devalya Nurul Halya menunjukkan kepada Terdakwa bukti Penulusuran Mental Kepribadian (PMK) dari peserta lain dan Terdakwa mengatakan "Kita gak bisa berdasarkan ini, kita berdasarkan sprin dari Mabes" kemudian saksi memberikan informasi yang setiap saksi dapat terkait dengan pendaftaran namun Terdakwa selalu berdalih, dan saat itu peserta lain sudah dalam tahap kesehatan kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan meminta agar uangnya dikembalikan dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi tersebut dan saksi kembali menghubungi Terdakwa dan saksi mengatakan agar Terdakwa segera mengembalikan uang saksi tersebut dan apabila Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi tersebut maka saksi akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu Terdakwa meletakkan uang didalam plastik kresek warna merah diatas meja dengan mengatakan "Aku buru-buru ini kak, ini ada uang 40 juta, ini dulu kak, aku ada masalah sama Ali Opek,

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp



nanti kalau gak datang ada yang mati”, setelah Terdakwa pergi saksi menghitung uang tersebut ternyata uang tersebut hanya Rp.38.300.000.-(tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “Kau bilang 40 juta, ini cuna tiga puluh delapan juta, maksud kau apa: lalu dijawab Terdakwa “Ya udah tenang aja kak nanti aku datang ke rumah kakak lagi” dan Terdakwa terus berjanji akan datang kerumah saksi namun setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa tidak juga datang kemudian Terdakwa ada mengirimkan uang sebesar Rp.1.700.000.-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening saksi Robi Al Hamsani;

- Bahwa saksi memohon kepada Majelis Hakim supaya Terdakwa diberikan hukuman yang meringankan berhubung sudah berdamai;
- Bahwa jumlah uang yang dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi dengan Terdakwa sudah melakukan perdamaian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Sofian mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.240.000.000.-(dua ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HAIRUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa dipenyidik sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Penipuan terhadap korban Sofian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan pada hari Jumat, tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 10.17 Wib, di Jalan Pasar II Titi papan Dusun III Sukaramai Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar barang milik korban yang Terdakwa gelapkan berupa uang sebesar Rp.240.000.000.-(dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menawarkan korban bisa menguruskan anak korban masuk Polri dengan biaya Rp.300.000.000,- namun jika tidak berhasil maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut 100% namun tidak termasuk uang sebesar Rp.40.000.000,- yang diberikan oleh saksi Robi Alamsyah tersebut kemudian saksi Liani Gustina menghubungi Terdakwa dan meminta agar uangnya dikembalikan kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi Liani Gustina kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Liani Gustina dimana saat itu Terdakwa meletakkan uang didalam plastik kresek warna merah diatas meja dengan mengatakan kala Terdakwa buru-buru dan Terdakwa mengatakan ada uang 40 juta dipasltik kresek tersebut setelah Terdakwa pergi saksi Liani Gustina menghitung uang tersebut ternyata uang tersebut hanya Rp.38.300.000.-(tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa ada mengirimkan uang sebesar Rp.1.700.000.-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening saksi Robi Al Hamsani;

- Bahwa korban telah menyerahkan uang tahap pertama kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) yang menurut Terdakwa sebagai tanda jadi melobi Jenderal dan jumlah keseluruhan uang yang saksi Laini gustina berikan kepada Terdakwa sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa membawa saksi Devalya Nurul Halya ke Komplek Perumahan TNI Sunggal dengan alasan untuk meninggikan badan saksi Devalya Nurul Halya karena tingginya tidak mencukupi kemudian pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menjemput saksi Devalya Nurul Halya untuk mendaftar Online dan saksi Devalya Nurul Halya dibawa ke rumah Terdakwa dan ditempat tersebut Terdakwa mendaftarkan Online saksi Robi Al Hamsani, pada keesokan harinya prin daftar online diberikan kepada saksi Devalya Nurul Halya dimana saksi Devalya Nurul Halya sempat menginap selama satu malam dirumah Terdakwa dan ketika itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Devalya Nurul Halya "Ini udah tutup untuk daftar online di Polres nya, mau disini aja atau pulang kerumah" lalu saksi Devalya Nurul Halya mengatakan pulang kerumah lalu saksi Devalya Nurul Halya diantar pulang oleh anak Terdakwa dan ketika itu saksi mendapat informasi bahwa penerimaan Polisi sudah tahap Rikmin (Pemeriksaan Administrasi) dan saksi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa informasi peserta sudah tahap Rikmin lalu dijawab Terdakwa "Ah gak ada itu kak, tak perlu, Sprinnya dari Mabes belum turun" kemudian saksi Devalya Nurul Halya menunjukkan kepada Terdakwa bukti Penulusuran Mental Kepribadian (PMK)

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari peserta lain dan Terdakwa mengatakan “Kita gak bisa berdasarkan ini, kita berdasarkan sprin dari Mabes” kemudian saksi memberikan informasi yang setiap saksi Laini gustina dapat terkait dengan pendaftaran namun Terdakwa selalu beralih, dan saat itu peserta lain sudah dalam tahap kesehatan kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan meminta agar uangnya dikembalikan dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi tersebut dan saksi kembali menghubungi Terdakwa dan saksi Laini Agustina mengatakan agar Terdakwa segera mengembalikan uang saksi tersebut dan apabila Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi tersebut maka saksi akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.240.000.000,-(dua ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Penipuan terhadap korban Sofian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan pada hari Jumat, tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 10.17 Wib, di Jalan Pasar II Titi papan Dusun III Sukaramai Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Robi Al Amsani adapun uang tersebut untuk pengurusan masuk Polri;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa terima secara bertahap, yang pertama sebesar Rp.3.000.000,- dirumh saksi Robi Al Amsani, yang kedua Terdakwa terima sebesar Rp.1.000.000,- dari saksi Robi Al Amsani, yang ketiga sebesar Rp.30.000.000, yang keempat sebesar Rp.166.000.000,- yang Terdakwa terima dari Robi AL Amsani;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp.40.000.000,- kepada saksi Robi AL Amsani pada tanggal 08 September 2020 dan pada tanggal 11 September 2020 Terdakwa membayar Rp.38.300.000;
- Bahwa Terdakwa ada membuat kwitansi untuk penerimaan uang dari korban uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan perdamaian dengan korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani ZULKARNAEN diatas materai 6000;
- 1 (satu) bundel soal latihan Less Casis di Imanuel Medan;
- Uang tunai sebesar Rp.38.300.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada dalam plastik merah dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh lembar) dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0120 6819 5954;
- 1 (satu) unit alat treadmill merk Jaco;
- 1 (satu) set tiang restock;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan pada hari Jumat, tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 10.17 Wib, di Jalan Pasar II Titi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan Dusun III Sukaramai Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang kepada saksi korban;

- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa gelapkan berupa uang sebesar Rp.240.000.000,-(dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa korban kenal dengan Terdakwa sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menawarkan korban bisa menguruskan anak korban masuk Polri dengan biaya Rp.300.000.000,- namun jika tidak berhasil maka Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut 100% dan Terdakwa mengatakan kepada korban ada kenalan Terdakwa Jendral di Mabes Polri ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memperlihatkan foto-fotonya berdampingan dengan Jendral-Jendra tersebut setelah mendengar keterangan Terdakwa tersebut korban langsung percaya kepada Terdakwa dan pada saat itu korban menunjukkan anak korban yaitu Saksi Devalya Nurul Halya kepada Terdakwa dengan mengatakan tingginya gak cukup namun Terdakwa menjawab tidak apa apa karena ada famili Terdakwa merupakan Jendral di mabes Polri kemudian Terdakwa minta uang tanda jadi dan diberikan oleh Saksi Robi Al Hamsani sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) selanjutnya 3 hari kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi Robi Al Hamsani dengan membawa alat treadmill dan restok namun sat itu korban hanya ada uang Rp.7.000.000,- dan korban menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa ketika itu Terdakwa menjelaskan perincian biaya yang harus Saksi Laini Agustina siapkan sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang menurut Terdakwa bahwa biaya tersebut untuk diberikan kepada Jenderal supaya posisi anak agar tidak ditimpa orang selanjutnya 3 (tiga) minggu kemudian Saksi Robi Al Hamsani menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dirumah korban dan sejak saat itu Terdakwa terus menelpon korban untuk menanyakan uang tersebut dengan alasan mau membeli oleh-oleh kepada Jenderal dan segala macam alasan hingga akhirnya korban menjual 1 (satu) unit mobil Inova Reborn milik korban;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 30 September 2019 Terdakwa bersama istrinya datang kerumah korban pada saat itu korban bersama istrinya yaitu Saksi Laini Agustina dan Saksi Robi Al Hamsani menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu uang tersebut dimasukkan kedalam 2 (dua) kantong amplop warna coklat dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa bersama istrinya pergi meninggalkan rumah korban;

- Bahwa pada bulan Nopember 2019 Terdakwa memasukkan les Saksi Devalya Nurul Halya di Imanuel Medan Polonia selama 2 (dua) bulan tetapi berjalan bulan kedua Saksi Devalya Nurul Halya dikeluarkan karena uang lesnya tidak dibayarkan oleh Terdakwa kemudian korban membawa Saksi Devalya Nurul Halya ke Dokter Gigi untuk periksa dan perawatan gigi namun ternyata biaya dokter tidak juga dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa benar korban telah menyerahkan uang tahap pertama kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) yang menurut Terdakwa sebagai tanda jadi melobi Jenderal dan jumlah keseluruhan uang yang korban berikan kepada Terdakwa sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa membawa Saksi Devalya Nurul Halya ke Komplek Perumahan TNI Sunggal dengan alasan untuk meninggikan badan Saksi Devalya Nurul Halya karena tingginya tidak mencukupi kemudian pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi Devalya Nurul Halya untuk mendaftar Online dan Saksi Devalya Nurul Halya dibawa kerumah Terdakwa dan ditempat tersebut Terdakwa mendaftarkan Online Saksi Robi Al Hamsani;
- Bahwa pada keesokan harinya prin daftar online diberikan kepada Saksi Devalya Nurul Halya dimana Saksi Devalya Nurul Halya sempat menginap selama satu malam dirumah Terdakwa dan ketika itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Devalya Nurul Halya "Ini udah tutup untuk daftar online di Polres nya, mau disini aja atau pulang kerumah" lalu Saksi Devalya Nurul Halya mengatakan pulang kerumah lalu Saksi Devalya Nurul Halya diantar pulang oleh anak Terdakwa dan ketika itu korban mendapat informasi bahwa penerimaan Polisi sudah tahap Rikmin (Pemeriksaan Administrasi) dan korban menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa informasi peserta sudah tahap Rikmin lalu dijawab Terdakwa "Ah gak ada itu kak, tak perlu, Sprinnya dari Mabes belum turun" ;
- Bahwa kemudian Saksi Devalya Nurul Halya menunjukkan kepada Terdakwa bukti Penuluruhan Mental Kepribadian (PMK) dari peserta lain dan Terdakwa mengatakan "Kita gak bisa berdasarkan ini, kita berdasarkan sprin dari Mabes" kemudian korban memberikan informasi yang setiap korban dapat

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan pendaftaran namun Terdakwa selalu berdalih, dan saat itu peserta lain sudah dalam tahap kesehatan kemudian korban menghubungi Terdakwa dan meminta agar uangnya dikembalikan dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang korban setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa tidak mengembalikan uang korban tersebut dan korban kembali menghubungi Terdakwa dan korban mengatakan agar Terdakwa segera mengembalikan uang korban tersebut dan apabila Terdakwa tidak mengembalikan uang milik korban tersebut maka korban akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa meletakkan uang didalam plastik kresek warna merah diatas meja dengan mengatakan "Aku buru-buru ini kak, ini ada uang 40 juta, ini dulu kak, aku ada masalah sama Ali Opek, nanti kalau gak datang ada yang mati", setelah Terdakwa pergi korban menghitung uang tersebut ternyata uang tersebut hanya Rp.38.300.000.-(tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian korban menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Kau bilang 40 juta, ini cuma tiga puluh delapan juta, maksud kau apa: lalu dijawab Terdakwa "Ya udah tenang aja kak nanti aku datang ke rumah kakak lagi" dan Terdakwa terus berjanji akan datang kerumah korban namun setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa tidak juga datang kemudian Terdakwa ada mengirimkan uang sebesar Rp.1.700.000.-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Saksi Robi Al Hamsani;
- Bahwa antara korban dan Terdakwa telah melakukan perdamaian;
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan Terdakwa kepada korban sebesar Rp.70.000.0000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Sofian mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.240.000.000.-(dua ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "H/IJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa ZULKARNAEN oleh karena itu jelas pengertian barang siapa yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa ZULKARNAEN yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Maksud” pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan : “*bijkomend oogmerk*” atau “*nader oogmerk*” atau pun sebagai “*verder reikend oogmerk*” atau “maksud selanjutnya”, yang mengandung pengertian bahwa “maksud selanjutnya” dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara opzet dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang dirumuskan sebagai “*het striven van een nader doel*” atau usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian (*vide : Drs. P.A.F Lamintang, SH, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, cet.III, hlm.208 dan 292), Dengan maksud diartikan tujuan terdekat sehingga maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, dan apa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa “Melawan Hak” berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Syarat dari melawan hak harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang dipergunakan. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk sebab pada keuntungan ini masih melekat kurang-patutan dari alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Meskipun keuntungan itu mungkin wajar, namun

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hak ;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat subyektif, yang melekat pada niat atau kehendak si Pelaku (i.c. Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut sebagai suatu tujuan yang dikehendaki yaitu menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yang diperoleh dengan cara melawan hak ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui bahwa keuntungan yang diperolehnya adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (melawan hak) ;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur kedua ini haruslah dihubungkan dengan sarana apakah Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut sehingga dapat dikwalifisier bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHPidana telah menentukan secara limitatife sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi Terdakwa, yaitu :

- dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu ;
- dengan akal atau tipu muslihat ;
- dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana-sarana dimaksud :

- Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun ;
- Keadaan palsu adalah pernyataan seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu keadaan mana memberikan hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu ;
- Akal atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal sekalipun dapat tertipu ;
- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar ;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sarana-sarana tersebut diatas sifatnya adalah alternatif dan bilamana salah satu dari sarana tersebut telah terbukti maka sarana lainnya tidak akan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari sarana-sarana dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana apakah yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang memberikan keuntungan kepada Terdakwa atau orang lain secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (unsur Kedua), Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan bagi diri Terdakwa secara melawan hak adalah dengan rangkaian perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih secara *mutatis mutandis* pertimbangan unsur kedua tersebut dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini ;

Menimbang, bahwa membujuk adalah merupakan unsur yang bersifat objektif yang mengandung pengertian melakukan pengaruh yang berlebihan dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut berbuat sesuatu sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang membujuk dimana apabila orang yang dibujuk sebelumnya mengetahui adanya kelicikan tersebut, maka ianya tidak akan melakukan apa yang dikehendaki oleh si pembujuk ;

Menimbang, bahwa dengan demikian membujuk dalam konteks hukum pidana adalah menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu dengan syarat adanya kausalitas antara si penggerak dengan orang yang digerakkan sebagai akibat adanya pengaruh yang ditimbulkan dimana apabila orang yang dibujuk atau digerakkan tersebut mengetahui bahwa sarana penggerak (membujuk) itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan yang dimintakan atau diinginkan oleh si Pembujuk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perbuatan menggerakkan orang lain sehingga orang yang digerakkan melakukan salah satu dari perbuatan yaitu memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti bahwa, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan terhadap korban Sofian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan pada hari Jumat, tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 10.17 Wib, di Jalan Pasar II Titi papan Dusun III Sukaramai Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa barang milik korban yang Terdakwa gelapkan berupa uang sebesar Rp.240.000.000,-(dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan jalan agar dapat menguruskan anak korban masuk Polri dengan biaya Rp.300.000.000,- namun jika tidak berhasil maka Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut 100% dan Terdakwa mengatakan kepada korban ada kenalan Terdakwa Jendral di Mabes Polri dan Terdakwa juga memperlihatkan foto-fotonya berdampingan dengan Jendral-Jendra tersebut;

Bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa tersebut korban langsung percaya kepada Terdakwa dan pada saat itu korban menunjukkan anak korban yaitu Saksi Devalya Nurul Halya kepada Terdakwa dengan mengatakan tingginya gak cukup namun Terdakwa menjawab tidak apa apa karena ada famili Terdakwa merupakan Jendral di mabes Polri kemudian Terdakwa minta uang tanda jadi dan diberikan oleh Saksi Robi Al Hamsani sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) selanjutnya 3 hari kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi Robi Al Hamsani dengan membawa alat treadmill dan restok namun sat itu korban hanya ada uang Rp.7.000.000,- dan korban menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa ketika itu Terdakwa menjelaskan perincian biaya yang harus Saksi Laini Agustina siapkan sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang menurut Terdakwa bahwa biaya tersebut untuk diberikan kepada Jenderal supaya posisi anak agar tidak ditimpa orang selanjutnya 3 (tiga) minggu kemudian Saksi Robi Al Hamsani menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dirumah korban dan sejak saat itu Terdakwa terus menelpon korban untuk menanyakan uang tersebut dengan alasan mau membeli oleh-oleh kepada Jenderal dan segala macam alasan hingga akhirnya korban menjual 1 (satu) unit mobil Inova Reborn milik korban;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada tanggal 30 September 2019 Terdakwa bersama istrinya datang kerumah korban pada saat itu korban bersama istrinya yaitu Saksi Laini Agustina dan Saksi Robi Al Hamsani

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) lalu uang tersebut dimasukkan kedalam 2 (dua) kantong amplop warna coklat dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa bersama istrinya pergi meninggalkan rumah korban;

Menimbang, bahwa pada bulan Nopember 2019 Terdakwa memasukkan les Saksi Devalya Nurul Halya di Imanuel Medan Polonia selama 2 (dua) bulan tetapi berjalan bulan kedua Saksi Devalya Nurul Halya dikeluarkan karena uang lesnya tidak dibayarkan oleh Terdakwa kemudian korban membawa Saksi Devalya Nurul Halya ke Dokter Gigi untuk periksa dan perawatan gigi namun ternyata biaya dokter tidak juga dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa korban telah menyerahkan uang tahap pertama kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) yang menurut Terdakwa sebagai tanda jadi melobi Jenderal dan jumlah keseluruhan uang yang korban berikan kepada Terdakwa sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa membawa Saksi Devalya Nurul Halya ke Komplek Perumahan TNI Sunggal dengan alasan untuk meninggikan badan Saksi Devalya Nurul Halya karena tingginya tidak mencukupi kemudian pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi Devalya Nurul Halya untuk mendaftar Online dan Saksi Devalya Nurul Halya dibawa kerumah Terdakwa dan ditempat tersebut Terdakwa mendaftarkan Online Saksi Robi Al Hamsani, pada keesokan harinya prin daftar online diberikan kepada Saksi Devalya Nurul Halya dimana Saksi Devalya Nurul Halya sempat menginap selama satu malam dirumah Terdakwa dan ketika itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Devalya Nurul Halya "Ini udah tutup untuk daftar online di Polres nya, mau disini aja atau pulang kerumah" lalu Saksi Devalya Nurul Halya mengatakan pulang kerumah lalu Saksi Devalya Nurul Halya diantar pulang oleh anak Terdakwa dan ketika itu korban mendapat informasi bahwa penerimaan Polisi sudah tahap Rikmin (Pemeriksaan Administrasi) dan korban menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa informasi peserta sudah tahap Rikmin lalu dijawab Terdakwa "Ah gak ada itu kak, tak perlu, Sprinnya dari Mabes belum turun" kemudian Saksi Devalya Nurul Halya menunjukkan kepada Terdakwa bukti Penulusuran Mental Kepribadian (PMK) dari peserta lain dan Terdakwa mengatakan "Kita gak bisa berdasarkan ini, kita berdasarkan sprin dari Mabes" kemudian korban memberikan informasi yang

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap korban dapat terkait dengan pendaftaran namun Terdakwa selalu berdalih, dan saat itu peserta lain sudah dalam tahap kesehatan kemudian korban menghubungi Terdakwa dan meminta agar uangnya dikembalikan dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang korban setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa tidak mengembalikan uang korban tersebut dan korban kembali menghubungi Terdakwa dan korban mengatakan agar Terdakwa segera mengembalikan uang korban tersebut dan apabila Terdakwa tidak mengembalikan uang milik korban tersebut maka korban akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa meletakkan uang didalam plastik kresek warna merah diatas meja dengan mengatakan "Aku buru-buru ini kak, ini ada uang 40 juta, ini dulu kak, aku ada masalah sama Ali Opek, nanti kalau gak datang ada yang mati", setelah Terdakwa pergi korban menghitung uang tersebut ternyata uang tersebut hanya Rp.38.300.000.-(tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian korban menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Kau bilang 40 juta, ini cuna tiga puluh delapan juta, maksud kau apa: lalu dijawab Terdakwa "Ya udah tenang aja kak nanti aku datang ke rumah kakak lagi" dan Terdakwa terus berjanji akan datang kerumah korban namun setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa tidak juga datang kemudian Terdakwa ada mengirimkan uang sebesar Rp.1.700.000.-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Saksi Robi Al Hamsani;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Sofian mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.240.000.000.-(dua ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa telah menjanjikan korban untuk meloloskan anaknya untuk masuk POLRI tipu muslihat agar korban menyerahkan uang kepada Terdakwa akan tetapi anak korban tidak lolos sebagai POLRI dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif – Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Huruf b KUHP ditetapkan pula Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dengan korban sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnaen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani ZULKARNAEN diatas materai 6000;
 - 1 (satu) bundel soal latihan Less Casis di Imanuel Medan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai sebesar Rp.38.300.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada dalam plastik merah dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh lembar) dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0120 6819 5954;
- 1 (satu) unit alat treadmill merk Jaco;
- 1 (satu) set tiang restock;

Dikembalikan kepada saksi Liani Agustina;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh kami, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Makmur Pakpahan, S.H.,M.H., dan Munawwar Hamidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ripka Feriani Ginting, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 1754/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Eko Maranata Simbolon, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Deli Serdang di Labuhan Deli dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Makmur Pakpahan, S.H.,M.H.

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H.

Munawwar Hamidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ripka Feriani Ginting, S.H.